



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

| | |
|-------------|--|
| Judul | : Legislasi: Pasal Penghinaan Bisa ke MK |
| Tanggal | : Kamis, 08 Februari 2018 |
| Surat Kabar | : Kompas |
| Halaman | : 2 |

LEGISLASI

Pasal Penghinaan Bisa ke MK

JAKARTA, KOMPAS — Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi jika dipaksakan dicantumkan kembali dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perbedaan rumusan saja tidak menjamin pasal penghinaan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbeda dengan pasal penghinaan yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi tahun 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal-pasal soal penghinaan kepada presiden, yaitu Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 135 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini membuat rencana pemerintah dan DPR mengatur kembali norma penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), yang akan menggantikan KUHP, juga inkonstitusional.

Juru Bicara MK Fajar Laksono Soeroso di Jakarta, Rabu (7/2), mengatakan, yang dibatalkan MK pada tahun 2006 itu bukan semata-mata pasal tentang peng-

Kalau sudah dibatalkan, dan dihidupkan lagi, dan dibatalkan lagi, artinya pembuat regulasi tidak punya kemauan menaati putusan MK.

Fajar Laksono Soeroso

hinaan terhadap presiden dan wakil presiden, melainkan normanya. Artinya, ketentuan serupa yang mengatur soal penghinaan seharusnya tidak lagi dihidupkan dalam RKUHP.

"Kalau diuji materi, dan norma pasalnya sama dengan yang dibatalkan oleh MK, tentu bisa dibatalkan lagi. Lalu, kalau sudah dibatalkan, dan dihidupkan lagi, dan dibatalkan lagi, artinya pembuat regulasi tidak punya kemauan menaati putusan MK," kata Fajar.

Upaya pemerintah dan DPR untuk merumuskan kembali pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden dengan membuat batasan yang tegas antara kritik dan penghinaan, menurut

Fajar, merupakan hak pembuat undang-undang.

Pertimbangan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, antara lain, menegaskan, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika KUHP masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137. Pasal-pasal itu menegasi prinsip persamaan di depan hukum serta mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

Mengikat

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, mengatakan, putusan MK final dan mengikat.

"Regulasi yang tidak sesuai putusan MK sudah jelas bertentangan dengan konstitusi. Banyak pihak yang akan mengajukan uji materi ke MK apabila pasal itu tetap disahkan oleh pembuat regulasi," katanya.

(REK)